

**ADOPSI KODE ETIK INTERNASIONAL ACCOUNTING
AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC
FINANCIAL INSTITUTIONS/ HAlAH AL-MUHASABAH
WAL-MURAJAAH LIL MUASASATI AL-MALIYAH AL-
ISLAMIYYAH BAGI AKUNTAN ISLAM INDONESIA**



Oleh:

R. Ibnu Haitam

NIM: 19300016003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DISERTASI
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Studi Islam

**YOGYAKARTA
2023**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : R. Ibnu Haitam, M.Si.
NIM : 19300016003
Program : Doktor – Studi Islam

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sleman, 9 Agustus 2022
Saya yang menyatakan



R. Ibnu Haitam, M.Si.
19300016003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Judul Disertasi : ADOPTSI KODE ETIK *INTERNASIONAL ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATIONS FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS*/HAIHAH AL-MUHASABAH WAL-MURAJAAH LIL MUASASATI AL-MALIYAH AL-ISLAMIIYAH BAGI AKUNTAN ISLAM INDONESIA

Ditulis oleh : Ibnu Haitam

NIM : 193000316003

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 29 Agustus 2023

An. Rektor/
Ketua Sidang,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Prof. Dr. Phil Sahiron, M.A.
NIP. 19680605 199403 1 003



YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 22 AGUSTUS 2022), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **IBNU HAITAM** NOMOR INDUK: **193000316003** LAHIR DI **KOTAMADYA YOGYAKARTA**, TANGGAL **22 NOVEMBER 1982**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE)~~/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **EKONOMI ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-927.

YOGYAKARTA, 29 AGUSTUS 2023

An. REKTOR /
KETUA SIDANG,



Prof. Dr. Phil Sahiron, M.A.
NIP.: 19680605 199403 1 003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Ibnu Haitam ()
NIM : 193000316003
Judul Disertasi : ADOPTSI KODE ETIK INTERNASIONAL ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATIONS FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS/HAlAH AL-MUHASABAH WAL-MURAJAAH LIL MUASASATI AL-MALIYAH AL-ISLAMIIYAH BAGI AKUNTAN ISLAM INDONESIA

Ketua Sidang : Prof. Dr. Phil Sahiron, M.A. ()
Sekretaris Sidang : Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si ()
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. ()
(Promotor/Penguji)
2. Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ()
ACPA.
(Promotor/Penguji)
3. Dr. Muh. Thantowi, M.Ag. ()
(Penguji)
4. Dr. Sunaryati, SE., M.SI. ()
(Penguji)
5. Dr. Ahim Abdurrahim, M.Si., Ak., CA., ACPA ()
(Penguji)
6. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. ()
(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 13.00 WIB. S.d Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3.53
Predikat Kelulusan : Pujian (Cum laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Sekretaris Sidang,



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si
NIP.: 19720414 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Tel. & Faks, (0274)
557978

email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor :
Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA



Promotor :
Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, MSi, Ak, CA, ACPA (



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul

**Adopsi Kode Etik Internasional Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions/Haiiah Al-
Muhasabah Wal-Murajaah Lil-Muwasati Al-Maliyah AL-
Islamiyyah bagi Akuntan Islam Indonesia**

yang ditulis oleh:

Nama : R. Ibnu Haitam, M.Si.

NIM : 193000160003

Program : Doktor Studi Islam – S3

Sebagaimana disarankan pada ujian tertutup tanggal 23 Agustus 2023 saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian terbuka promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Studi Islam.

Yogyakarta, 26 September 2022

Promotor I



Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul

**Adopsi Kode Etik Internasional Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions/Haiyah Al-
Muhasabah Wal-Murajaah Lil-Muwasasati Al-Maliyah AL-
Islamiyyah bagi Akuntan Islam Indonesia**

yang ditulis oleh:

Nama : R. Ibnu Haitam, M.Si.

NIM : 193000160003

Program : Doktor Studi Islam – S3

Sebagaimana disarankan pada ujian tertutup tanggal 23 Agustus 2023 saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian terbuka promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Studi Islam.

Yogyakarta, 26 September 2022
Promotor II



Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, MSi, Ak, CA, ACPA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul

**Adopsi Kode Etik Internasional Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions/Haiyah Al-
Muhasabah Wal-Murajaah Lil-Muwasasati Al-Maliyah AL-
Islamiyyah bagi Akuntan Islam Indonesia**

yang ditulis oleh:

Nama : R. Ibnu Haitam, M.Si.

NIM : 193000160003

Program : Doktor Studi Islam – S3

Sebagaimana disarankan pada ujian tertutup tanggal 23 Agustus 2023 saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian terbuka promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Studi Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 September 2022

Penguji,



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul

**Adopsi Kode Etik Internasional Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions/Haiiah Al-
Muhasabah Wal-Murajaah Lil-Muwasasati Al-Maliyah AL-
Islamiyyah bagi Akuntan Islam Indonesia**

yang ditulis oleh:

Nama : R. Ibnu Haitam, M.Si.

NIM : 193000160003

Program : Doktor Studi Islam – S3

Sebagaimana disarankan pada ujian tertutup tanggal 23 Agustus 2023 saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian terbuka promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Studi Islam.

Yogyakarta, 22 September 2022

Penguji,



Dr. Ahim Abdurrahim, MSi, Ak, CA, ACPA, SAS

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul

**Adopsi Kode Etik Internasional Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions/Haiyah Al-
Muhasabah Wal-Murajaah Lil-Muwasasati Al-Maliyah AL-
Islamiyyah bagi Akuntan Islam Indonesia**

yang ditulis oleh:

Nama : R. Ibnu Haitam, M.Si.

NIM : 193000160003

Program : Doktor Studi Islam – S3

Sebagaimana disarankan pada ujian tertutup tanggal 23 Agustus 2023 saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian terbuka promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Studi Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 November 2022
Penguji,



Dr. Sunaryati, MSi

ABSTRAK

Akuntan Islam memerlukan kode etik profesi yang sesuai syariat Islam. Berbagai skandal akuntansi keuangan melanggar hukum, standar akuntansi serta syariat Islam masih terjadi di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) belum menyusun kode etik bagi akuntan Islam. Kode etik akuntan Islam Indonesia perlu mengadopsi kode etik internasional Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions/Haiiah Al-Muhasabah Wal-Murajaah Lil-Muwasasati Al-Maliyah Al-Islamiyyah (AAOIFI). Rumusan masalah penelitian disusun yaitu apa urgensi adopsi kode etik AAOIFI bagi akuntan Islam Indonesia serta bagaimana substansi kode etik akuntan Islam Indonesia sebagai pengadopsian kode etik AAOIFI.

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan *library research*. Analisis data dilakukan dengan *describing* dengan memilih data penting, *categorizing* mengklasifikasi data, dan *connecting* mengonstruksi hubungan. Uji keabsahan dilakukan uji *credibility*, *transferability*, dan *dependability*. Data penelitian menggunakan *code of ethics* AAOIFI dan kode etik IAI.

Kode etik akuntan Islam Indonesia dibutuhkan agar pertanggungjawaban etika profesi tidak hanya pada manusia (*horizontal accountability*), tetapi yang paling utama kepada Allah Ta'ala (*vertical accountability*). Kode etik akuntansi Islam Indonesia diusulkan menggabungkan *code of ethics* AAOIFI dan kode etik IAI yaitu memiliki paradigma persamaan *adl ihsan*. Adil dilakukan agar tidak zalim dengan melakukan perbuatan baik (*ihsan*). Elemen persamaan adil ihsan yaitu niat yang baik (*the right intention*) dan melakukan hal yang benar (*doing the right thing*). Nilai etika meliputi *takwa*, *tawakal*, *tawasi bil haq*, *amanah*, *sidiq* dan *quwwah*. Prinsip etika meliputi integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan dan perilaku profesional. Kode etik digunakan dalam

praktik yaitu akuntan yang bekerja dalam bisnis dan akuntan berpraktik melayani publik.

Kata Kunci: Akuntansi Islam, Kode Etik Akuntan Islam, Akuntan Islam



ABSTRACT


Islamic accountants require a professional code of ethics that complies with Islamic law. Various financial accounting scandals that violate laws, accounting standards, and Islamic law still occur in Indonesia. Islamic accounting serves as the right solution to solve problems due to the conventional accounting that does not take heed on Islamic law. The code of ethics for conventional accountants is deemed partial and far from holistic because it only focuses on ethics of humans conduct. The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has yet to draft a code of ethics for sharia accountants. The code of ethics for Islamic accountants needs to adopt the code of ethics of the International Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions/Haiah Al-Muhasabah Wal-Murajaah Lil-Muwasasati Al-Maliyah Al-Islamiyyah (AAOIFI) and The Indonesian Institute of Accountants (IAI). This research formulated the following research questions: what is the urgency of adopting the AAOIFI code of ethics for Indonesian Islamic accountants? and how is the Indonesian Islamic accountant's code of ethics which adopts the AAOIFI code of ethics?

This research was conducted using a qualitative method with an interpretive philosophical paradigm. The data were collected by way of observation, documentation, and literature review. Data were analyzed by describing and selecting important data, categorizing, classifying data and connecting to construct relationships. The validity test was carried out by testing the credibility, transferability and dependability of the data. The research data used the combined AAOIFI code of ethics and IAI code of ethics.

The code of ethics for Indonesian Sharia accountants has a holistic paradigm that fulfills Islamic morals to cover the relationship with God and ethics towards humans in accordance with the spirit of Islam. The Indonesian Sharia accountant code of ethics requires that professional accountability is not only addressed to humans (horizontal accountability) but most importantly to Allah (vertical

accountability). The Indonesian Islamic accounting code of ethics is proposed to adopt the AAOIFI code of ethics, namely having a paradigm of justice (adil) and ihsan equation. Justice is done so that it is not unjust by doing good deeds ihsan. The equivalence element of paradigm of justice (adil) and ihsan equation is good intention and doing the right thing. Ethical values include piety, trust, tawas bil haq, trust, sidiq and quwwah. Ethical principles include integrity, objectivity, competence, confidentiality and professional behavior. The code of ethics is used in practice, namely accountants working in business and accountants practicing serving the public.

Keywords: Code of Ethics for Islamic Accountants, Islamic Accounting



ملخص

تحتاج مهنة المحاسبة الإسلامية إلى قواعد أخلاقيات توافق مبادئ الشريعة الإسلامية. هناك العديد من فئات المحاسبة المالية تعتدى القانون، ومعايير المحاسبة، والشريعة الإسلامية بحيث تحدث في إندونيسيا. ولم يتم اتحاد المحاسبين الإندونيسيين بصياغة قواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة الإسلامية. ولذلك من الضروري أن تتبنى قواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة الإسلامية قواعد أخلاقيات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وصياغة مشكلات هذا البحث هي ما ضرورة اعتماد قواعد أخلاقيات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لدى المحاسبين الإسلاميين الإندونيسيين، وكيف يكون محتوى قواعد أخلاقيات المحاسبين الإسلاميين الإندونيسيين باعتمادها على قواعد أخلاقيات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

هذا البحث بحث نوعي مع نموذج فلسفة التفسير، ويتم جمع البيانات من خلال الملاحظات، والوثائق، وبحث المكتبات. كما يتم تحليل البيانات من خلال الوصف باختيار البيانات المهمة، وتصنيفها، وربطها لبناء العلاقات.

ويتم اختبار الصلاحية عن طريق اختبار المصادقية، وقابلية النقل، والاعتمادية. وتستخدم بيانات البحث عن طريق الجمع بين قواعد أخلاقيات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وقواعد أخلاقيات اتحاد المحاسبين الإندونيسيين.

وقواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة الإسلامية الإندونيسية لها نموذج شامل تتضمن الأخلاق مع الله تعالى، ومن ثم الأخلاق مع الناس وفقا لروح الدين الإسلامي. تقدم قواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة الإسلامية إرشادات مهنية بوصفها تطبيقا لأمانة الله) لا تخونوا الله (وأمانة الناس) لا تخونوا أماناتكم. (قواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة الإسلامية الإندونيسية محتاجة حتى لا تقتصر مسؤولية مهنية على المسؤولية الألفية أمام الناس فحسب، ولكن الأهم من كل ذلك، المسؤولية الرأسية أمام الله تعالى. وتقدم قواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة الإسلامية إرشادات لمهنة المحاسبة من أجل طاعة الله المستمرة) الدين النصيحة لله (ومصالح الناس) الدين النصيحة لعامتهم. (وقواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة الإسلامية الإندونيسية محتاجة

لتجمع الجوانب المادية والجوانب الروحية. وتنقسم قواعد أخلاقيات اتحاد المحاسبين الإندونيسيين إلى خمسة مبادئ، وهي النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والسرية، والسلوك المهني. وتنقسم قواعد أخلاقيات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى ستة مبادئ، وهي التقوى، والتوكل، والتواصي بالحق، والأمانة، والصدق، والقوة. بينما يقدم هذا البحث تسعة مبادئ لقواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة الإسلامية الإندونيسية، وهي التقوى، والتوكل، والتواصي بالحق، والأمانة، والصدق والنزاهة، والقوة والكفاءة، والسرية، والموضوعية، والسلوك المهني. ويراد بالتقوى الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي. ويراد بالتوكل الاعتماد على الله في جميع الأعمال ببذل الجهود لتحقيق الأهداف. ويراد بالصدق والنزاهة رفع قيمة الصدق في جميع العلاقات. ويراد بالأمانة الثقة في أداء الواجب والمسؤولية. ويراد بالقوة والكفاءة الاستمرار في رفع جودة القدرة والتفكير على المستوى المطلوب. ويراد بالتواصي بالحق تشجيع النفس والأخر على فعل الخيرات وترك المنكرات. ويراد بالموضوعية عدم المساس بالحكم المهني بسبب تأثير لا داعي له. ويراد بالسرية الحفاظ على سرية المعلومات التي تم الحصول عليها. ويراد بالسلوك المهني الالتزام بالنظم الجارية وتجنب السلوك الذي يسيء إلى سمعة المهنة. ويتم تقديم مبادئ قواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة الإسلامية الإندونيسية بطريقة وصفية، وتستخدم للبيان والتنبيه بظاهرة قواعد أخلاقيات المحاسبة.

الكلمات المفتاحية : قواعد أخلاقيات المحاسب الإسلامي، المحاسبة الإسلامية، المحاسبة، المحاسب

KATA PENGANTAR

Alchamdulillahi rabbil alamin, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muchammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli ala Muchammad wa ala alihi wa shachbihi ajmain, amma ba'du, kami merasa bersyukur karena disertasi telah dapat diselesaikan dengan bantuan berbagai fihak. Semula penulis studi Ilmu Akuntansi S1, dilanjutkan Magister Akuntansi S2, selanjutnya Program Doktor S3 untuk Studi Islam dengan konsentrasi Ekonomi Islam. Untuk itu rasa syukur kami panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa Taala*, penulis menyampaikan terima kasih, yakni.

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Almakin, M.A. dan Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Mustaqim, M.Ag., Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Ahmad Muttaqin, M.A., M.Ag. Ph.D., Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, yang telah menerima kami sebagai mahasiswa Program Pascasarjana (S3).
2. Promotor Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.Ag., Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, M.Si., Ak., CA., ACPA., Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan intensif untuk penulisan disertasi ini.
3. Dr. Muhammad Tamtowi, M.Ag., Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga; Dr. Sunaryati, M.Si., Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga; Dr. Ahim Abdurrahim, M.Si., Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Rafiq, M.A. Ph.D., Kaprodi Program Doktor S3, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan saran untuk penulisan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Makhrus Munajat, Komisi Fatwa MUI DIY; Dr. Syakir Jamaluddin, M.Ag., Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah; Prof. Dr. Maksum Mahfoedz, Wakil Ketua

- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU); Prof. Mahfud Sholihin, Ph.D., Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); Prof. Dr. Agus Muhammad Najib, M.Ag., Majelis Ulama Indonesia (MUI); Dr. Okrizal Eka Putra, Lc., M.Ag., Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah; Dr. Kumala Hadi, M.Si., Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) KKSP, yang menjadi nara sumber wawancara pengumpulan data disertasi. Hasil wawancara menjadi kunci penting disertasi ini bisa diselesaikan.
5. Prof. Ainun Naim, Ph.D., Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Ristekdikti, Prof. Dr. Supriyadi, Ph.D., Direktur Magister Manajemen, Prof. Catur Sugiyanto, Ph.D. ahli ekonomi pembangunan, Prof. Dr. Abdul Halim, ahli akuntansi sector publik, Prof. Dr. Suwardjono, ahli akuntansi, Prof. Mudrajad Kuncoro, Prof. Dr. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D., Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga; Prof. DBA. Hadri Kusuma, MBA Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; Prof. Syafiq Mahmadah Hanafi dan Dr. Ibnu Qizam FEBI UIN Sunan Kalijaga; Prof. Dr. Muhammad Abdul Karim UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Prof. Dr. Amin Abdullah UIN Sunan Kalijaga; Dr. Nina Mariana, M.A., Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga; Dr. Muhamamd Ghofur; Dr. Azis Muslim, M.Pd., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 6. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak., Universitas Sebelas Maret; Prof. Djoko Suhardjanto, M.Com (Hons)., Ph.D., Ak., Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret; Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak.; Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., Ak Akuntansi UNS Surakarta, penulis mendapatkan bimbingan.
 7. Prof. Sukirno, Ph.D., Universitas Negeri Yogyakarta; Prof. Dr. Wawan S, M.Ed., LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta; Prof. Suyanto, Ph.D., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta; Prof Setyabudi Indartono, Ph.D., Dosen UNY Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Anwar Nasution, Universitas Indonesia (UI) dan Prof. Sofyan Syafri Harahap, Universitas Trisakti Jakarta.

8. Kedua orang tua Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Hadi, SU, M.A., dan Ibu Dra. Hj. Siti Rochani, M.A., yang telah mendidik sejak kecil hingga penulis bisa mengikuti Program Doktor. *Allahummaghfirli wa liwalidayya war chamhuma kama rabbayani shaghiran*. Istri Nihayatur Rahmah dan anak Aisyah Rahmah penghafal Al-Qur'an, Mertua KH. Muslich, Adik Amalia Shalichati, Adik Fathul Hilal, Adik Ipar Haditria Busthomi, Adik Ipar Rini Jusana.
9. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo, Mesir yang mengusulkan kami mendapatkan beasiswa Unggulan dari Kemendikbud sehingga bisa mengikuti Studi Islam di Universitas Kairo (*Jamiatul Qahirah/ Cairo University*), Fakultas Darul Ulum, *El-Giza, Cairo, Egypt* dan Institut Jannatul Mawa, *Madinat An-Nasr, Cairo, Mesir* untuk Program Studi Islam dengan rekan dari benua Amerika, Afrika, Asia, dan Eropa serta mengikuti seminar di Universitas Al-Azhar (*Jamiat Al-Azhar Al-Syarif*), *Cairo, Egypt/Mesir*.
10. Rekan profesi Akuntan Publik Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, mahasiswa S-3 UIN Sunan Kalijaga 2019, rekan pesantren, sekolah, kuliah, bisnis dan rekan dosen.
11. Para guru, dosen, ulama, ustadz dan segenap fihak kaum muslimin, kami ucapkan terima kasih dan semoga selalu menjadi amal shalih dan amal jariah yang tidak pernah putus pahalanya. Amin. *Billahi fi sabilil chaqq, Billahit taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ala aqwamith-thariq*.

Yogyakarta, 1 Mei 2023
Hormat kami,

R. Ibnu Haitam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teori	9
F. Orisinalitas Penelitian	12
G. Metode Penelitian	13
H. Teknik Penyajian Data	17
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : ETIKA AKUNTAN ISLAM

A. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah: Ḥifẓ Al-Māl</i>	19
B. Akuntansi Islam	25
C. Teori Etika Islam	35
D. Teori Akuntansi	46
E. Teori Etika	50
F. Metode Adopsi Kode Etik	54

BAB III : KODE ETIK AKUNTAN

- A. Kode Etik AAOIFI 58
- B. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 143

BAB IV : SUBSTANSI PRINSIP KODE ETIK AKUNTAN ISLAM INDONESIA

- A. Urgensi Adopsi Prinsip Kode Etik Internasional AAOIFI 151
- B. Substansi Kode Etik Akuntan Islam Indonesia Pengadopsian AAOIFI 157

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 189
- B. Saran 194

DAFTAR PUSTAKA 195

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 205



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Kerangka Teori, 12
Gambar 2 Kerangka Konseptual Kode Etik, 158



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era kontemporer dengan karakteristik keuangan kompleks menuntut akuntan berperilaku profesional sesuai etika. Profesi akuntan dibutuhkan hampir semua institusi pemerintah maupun nonpemerintah dalam pengelolaan keuangan. Akuntansi Islam merupakan solusi dari akuntansi konvensional (umum) yang banyak melanggar prinsip syariat Islam. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun kode etik bagi akuntan publik dan akuntan manajemen, tetapi belum menyusun kode etik bagi akuntan Islam. Kode etik akuntan Islam perlu disusun sebagai panduan dalam berbagai kasus etika akuntansi keuangan. Berbagai kasus akuntansi keuangan melibatkan akuntan pemerintah, akuntan manajemen, akuntan publik, bahkan akuntan Islam di Indonesia. Kode etik akuntan Islam perlu disusun untuk memberi solusi mengatasi berbagai skandal akuntansi, *earning management*, dan *overstated* laporan keuangan. Akuntansi Islam memberikan akuntabilitas yang *mutually inclusive* dalam informasi.¹

Kode etik akuntansi Islam Indonesia perlu dirumuskan seiring perkembangan praktik akuntansi Islam yang meluas dalam keuangan Indonesia. Kode etik akuntan memberikan persepsi dalam pertimbangan etis.² Kode etik akuntansi Islam memberi panduan etika bagi akuntan profesional pada berbagai institusi keuangan sehingga tidak terjadi permasalahan etika yang berdampak sistematis bagi perekonomian. Akuntan perlu menjunjung tinggi martabat profesi

¹ Iwan Triyuwono, "Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah," *Iqtisad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2003): 79–90.

² Agung Wibowo, "Pengaruh Kode Etik Akuntan, Personal Ethical Philosophy, Corporate Ethical Value terhadap Persepsi Etis dan Pertimbangan Etis Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta)," *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah* 3, no. 2 (2014): 30–48.

serta meningkatkan mutu.³ Penyusunan kode etik akuntansi Islam Indonesia perlu mengadopsi kode etik internasional yang disusun oleh pakar ahli dalam organisasi profesi akuntan syariah global AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions/Haiyah Al-Muhasabah Wal-Murajaah Lil-Muwasati Al-Maliyah Al-Islamiyyah) agar efisien dan efektif. AAOIFI merupakan organisasi akuntansi Islam internasional yang merumuskan kode etik yang bermanfaat bagi akuntan Islam seluruh dunia. AAOIFI telah menyusun berbagai standar akuntansi Islam maupun kode etik akuntansi Islam. AAOIFI menetapkan prinsip kode etik profesi keuangan syariah sebagai acuan bagi penyusunan kode etika akuntan Islam negara Islam.

Kode etik akuntansi Islam Indonesia belum disusun sehingga memberi peluang terjadi berbagai skandal etika yang mengakibatkan permasalahan keuangan. Etika mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan dalam sistem nilai.⁴ Berbagai skandal akuntansi keuangan menunjukkan kode etik akuntan IAI memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Berbagai skandal akuntansi keuangan yang masuk pengadilan menunjukkan bahwa kasus akuntansi keuangan merupakan masalah serius karena melanggar hukum. Institusi akuntansi perlu memperkenalkan etika untuk memperbaiki perilaku profesional akuntansi.⁵

Kehadiran kode etik akuntansi Islam Indonesia diharapkan mampu memberi panduan bagi akuntan dalam menjalankan aktivitas profesional secara beretika. Etika digunakan dalam refleksi mengenai nilai kehidupan baik.⁶ Akuntan dalam menjalankan aktivitas profesional sebagai bentuk akuntabilitas publik perlu dipandu kode

³ Zulaika Matondang, "Etika Profesi Akuntansi dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Masharif* 3, no. 2 (2015): 55–68.

⁴ Tuti Setiatin, "Dasar Nilai Etika Syariah dalam Akuntansi dan Bisnis," *Jurnal Ekonomak* 3, no. 2 (2017): 54–65.

⁵ Guillermina Tormo-Carbó, Elies Seguí-Mas, dan Victor Oltra "Accounting Ethics in Unfriendly Environments: The Educational Challenge," *Journal of Business Ethics* 135, no. 1 (2014): 161–175.

⁶ Arisetyanto Nugroho dan Agus Arijanto, *Etika Bisnis: Pemahaman Teori secara Komprehensif dan Implementasinya* (Bogor: IPB Pers, 2015), 9.

etik akuntan Islam. Kode etik akuntansi Islam digunakan memandu kinerja profesi agar dipercaya publik dengan tidak melakukan tindakan melanggar etika. Kode etik akuntan Islam mewujudkan *good corporate governance* dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik. Kehadiran kode etik akuntansi Islam akan menjaga akuntan agar tidak terlibat dengan aktivitas profesi tidak beretika. Kepatuhan kode etik memiliki signifikansi dalam efektivitas akuntan.⁷ Kode etik akuntansi Islam diharapkan mampu mengurangi permasalahan etika keuangan sehingga mendukung stabilitas ekonomi dan menciptakan lingkungan etika keuangan yang baik. Kode etik akuntan Islam merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem akuntansi Islam Indonesia. Etika profesi dikembangkan agar akuntan tidak merugikan kepentingan publik.⁸

Akuntansi Islam memiliki tujuan perlindungan harta untuk menghindari kehilangan dan keraguan. Akuntansi Islam memberi eksistensi pencatatan dalam perselisihan keuangan dengan kesaksian yang kuat. Akuntansi Islam membantu pengambilan keputusan dengan data sehingga menjadi acuan kebijakan keuangan. Kode etik akuntansi Islam memberikan aturan bagi aktivitas profesional akuntan sesuai nilai Islam.⁹ Akuntansi Islam memiliki landasan syariat Islam sehingga secara komprehensif mengatur seluruh aspek. Aktivitas akuntansi Islam yang mengacu pada syariat Islam yang sempurna memberi petunjuk serta membawa misi rahmat bagi alam semesta. Aktivitas akuntan menghilangkan kerusakan, dan menyempurnakan akhlak dalam aktivitas profesional. Akuntan melakukan kinerja

⁷ Achmad Zulfikar Fauzi, Halim Dedy Perdana, dan Sulardi “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Kepatuhan pada Kode Etik Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian *Fraud* (Kecurangan) (Studi Kasus pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah),” *Soedirman Accounting Review* 2, no. 1 (2017): 53–72.

⁸ Risqifani dan Suwarno, “Persepsi Akuntan dan Ulama’ terhadap Problematika Etika Profesi Akuntan Publik Perspektif Islam,” *Journal of Islamic Accounting and Tax* 1, no. 2 (2018): 119–133.

⁹ Sivakumar Velayutham, “‘Conventional’ Accounting vs ‘Islamic’ Accounting: The Debate Revisited,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 2 (2014): 126–141.

berkualitas sehingga bertindak dengan integritas.¹⁰ Akuntansi Islam dirancang untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang transparan sesuai syariat Islam. Akuntansi syariah dibangun dengan berkembangnya kesadaran terhadap syariat Islam.¹¹

Kode etik akuntansi Islam membentuk tatanan etika yang baik dalam norma sosial dengan sanksi norma, kesusilaan, maupun hukum. Kode etik akuntan Islam memberi pola aturan etis dalam melakukan pekerjaan profesional akuntansi sehingga mengikat akuntan dalam kedisiplinan dengan nilai kualitas tinggi. Akuntansi menjaga independensi dalam praktik akuntansi.¹² Kode etik akuntan Islam memberi referensi yang mengatur profesi sesuai prinsip profesionalitas. Kode etik akuntan Islam memberi pedoman perilaku profesional dengan standar moral sehingga mampu bertanggung jawab atas tindakan sesuai syariat Islam. Akuntan menjalankan keseimbangan sehingga mencegah tindakan tidak bermoral.¹³ Kode etik akuntansi Islam perlu disusun melalui pengadopsian kode etik AAOIFI untuk mencegah munculnya berbagai skandal keuangan. Organisasi akuntansi Islam internasional AAOIFI telah menerbitkan standar dan kode etik sebagai acuan bagi akuntan profesional pada negara Islam di seluruh dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, disusun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apa urgensi kode etik akuntan Islam Indonesia sebagai pengadopsian kode etik AAOIFI?

¹⁰ C. Richard Baker, "An Examination of the Ethical Discourse of the US Public Accounting Profession from a Foucaultian Perspective," *Journal of Accounting & Organizational Change* 10, no. 2 (2014): 216–228.

¹¹ Virginia Nur Rahmanti, "Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syariah Masih Sulit Tumbuh Subur di Indonesia," *Jurnal Akuntansi & Investasi* 13, no. 2 (2012): 161–179.

¹² Dinah M. Payne dkk., "An Applied Code of Ethics Model for Decision-Making in the Accounting Profession," *Management Research Review* 43, no. 9 (2020): 1117–1134.

¹³ Matnin, "Tinjauan Teori atas Rekonstruksi Etika Profesi Akuntan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam," *Jurnal Jihbiz* 2, no. 2 (2018): 93–116.

2. Bagaimana substansi kode etik akuntan Islam Indonesia sebagai pengadopsian kode etik AAOIFI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Memaparkan urgensi adopsi prinsip kode etik AAOIFI bagi akuntan Islam Indonesia serta memberi kontribusi dalam pengembangan prinsip kode etik bagi akuntan Islam.
- b. Memaparkan substansi kode etik akuntansi Islam Indonesia sebagai pengadopsian kode etik AAOIFI dalam memberi kontribusi pengembangan kode etik akuntan Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis
Penelitian memberikan kontribusi keilmuan terhadap pengembangan kode etik akuntan. Penelitian memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang kode etik akuntan. Penelitian memperkaya khazanah kode etik akuntan Islam. Penelitian memberi kegunaan teoretis dalam menjelaskan kode etik akuntan Islam.
- b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini memberi manfaat bagi lembaga pendidikan, seperti universitas, sekolah tinggi, dan akademi negeri maupun swasta, yang mengajarkan akuntansi sebagai bahan pengajaran dan pemikiran dalam pengembangan etika akuntan yang lebih baik. Penelitian memberikan manfaat bagi akademisi maupun peneliti pada bidang akuntansi sebagai rujukan dalam mengembangkan kode etik akuntansi. Penelitian memberikan manfaat bagi praktisi akuntansi sebagai panduan kode etik akuntan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menguraikan hasil penelitian atau pemikiran sebelumnya yang berkaitan dengan prinsip etika akuntan sebagai acuan pembahasan. Kajian mengenai etika akuntan sudah banyak

dilakukan dengan baik yang telah dipublikasikan dalam penelitian ilmiah. Al-Hasan Al-Aidaros, Kamil Md. Idris, dan Faridahwati Mohd. Shamsudin dalam kajiannya yang berjudul “The Accountants’ Ethical Code of Conduct from an Islamic Perspective: Case in Yemen” menyampaikan kode etik akuntan dalam perspektif Islam di negeri Yaman. Akuntan Islam menjalankan profesi dengan bertindak secara berintegritas serta memelihara objektivitas serta kemandirian dalam sikap dan tingkah laku. Akuntan Islam menjalankan profesi dengan senantiasa memiliki sifat berhati-hati dalam profesi sehingga memperhatikan batasan ruang lingkup dalam sifat pelayanan akuntansi. Akuntan Islam berusaha mematuhi kaidah *adel* (keadilan), *sabr* (kesabaran), *ihsan* (kebaikan), bertanggung jawab, berintegritas, objektivitas dan kemandirian.¹⁴ Penelitian Al-Aidaros, Idris, dan Shamsudin mengemukakan bahwa dalam kode etik akuntan sebagai prinsip penting yang harus dipegang akuntan. Penelitian Al-Aidaros, Idris, dan Shamsudin memberikan penekanan pada melakukan hal yang benar dalam etika akuntan Islam.

Kajian Ibrahim El-Sayed Ebaid terkait etika akuntansi di Saudi Arabia mengungkapkan bahwa pengajaran syariat Islam meningkatkan persepsi etis dalam pengambilan keputusan.¹⁵ Idealisme etis akuntan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan komitmennya terhadap syariat Islam. Akuntan dengan pemahaman syariat yang baik akan memiliki idealitas etis untuk menghindari tindakan tidak beretika dalam mengelola keuangan serta menghasilkan laporan keuangan yang baik bagi pengambilan keputusan pihak berkepentingan.

Penelitian oleh Tuti berjudul “Dasar Nilai Etika Syariah dalam Akuntansi dan Bisnis” mengemukakan bahwa kajian etika adalah sangat penting dalam kehidupan dunia bisnis yang merupakan sebuah

¹⁴ Al-Hasan Al-Aidaros, Kamil Md. Idris, dan Faridahwati Mohd. Shamsudin, “The Accountants’ Ethical Code of Conduct from an Islamic Perspective: Case in Yemen,” *Journal of Global Management* 2, no. 1 (2011): 98–123.

¹⁵ Ibrahim El-Sayed Ebaid, “Ethics and Accounting Education: Does Teaching Stand-alone Religious Courses Affect Accounting Students’ Ethical Decisions?” *Society and Business Review* 17, no. 3 (2022): 354–372.

kekuatan yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat sehingga perlu dibangun atas dasar aturan-aturan etika. Teori etika yang bersumber dari syariat Islam merupakan sumber yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui atau membedakan yang baik dari yang buruk dan yang benar dari yang salah. Islam memberikan nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh termasuk wacana bisnis. Nilai etika syariah menyatu dengan akuntansi syariah maka informasi yang disampaikan mengandung nilai-nilai syariah sehingga menstimulus keputusan bisnis sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹⁶

Penelitian oleh Zulaika berjudul “Etika Profesi Akuntansi dalam Perspektif Islam” mengemukakan bahwa keahlian yang dihasilkan akuntan berpedoman dengan etika. Profesi memenuhi etika agar yang dihasilkan sesuai dengan tujuan baik yang ingin dicapai dengan cara pencapaian yang baik sehingga hasil pekerjaan baik. Etika memiliki peran penting bagi profesi akuntan.¹⁷ Penelitian oleh Dyah berjudul “Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam di Indonesia” mengemukakan bahwa akuntansi syariah memunculkan suatu profesi baru yaitu akuntan Islam. Syariat Islam dipergunakan sebagai pedoman bagi akuntan dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi akuntan dibutuhkan untuk menghindari perilaku tidak etis.¹⁸

Penelitian oleh Annuri berjudul “Kode Etik Profesi Akuntan Publik Ditinjau dari Perspektif Islam” mengemukakan bahwa prinsip etika profesi akuntan berlandaskan syariat Islam akan menjadikan akuntan publik dalam mengambil keputusan penuh pertimbangan. Profesionalisme dilakukan dengan benar sebagai upaya mematuhi syariat Islam.¹⁹ Etika profesi akuntan (konvensional) didasarkan

¹⁶ Tuti Setiatin, “Dasar Nilai Etika Syariah dalam Akuntansi dan Bisnis,” *Jurnal Ekonomak* 3, no. 2 (2017): 54–65.

¹⁷ Zulaika Matondang, “Etika Profesi Akuntansi dalam Perspektif Islam,” *Al-Masharif* 3, no. 2 (2015): 55–68.

¹⁸ Dyah Pravitasari, “Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam di Indonesia,” *Jurnal An-Nisbah* 1, no. 2 (2015): 1–24.

¹⁹ Febi Annuri Jayasi, “Kode Etik Profesi Akuntan Publik Ditinjau dari Perspektif Islam,” *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal* 2, no. 1 (2022): 45–57.

hanya pada filsafat rasionalisme dan materialisme sehingga masih terjadi hal tidak terpuji yang merusak nama baik profesi.²⁰

Penelitian oleh Mohammad Namazi dan Hossein Rajabdorri berjudul “*A Mixed Content Analysis Model of Ethics in the Accounting Profession*” mengemukakan bahwa etika dalam akuntansi profesional didukung oleh konstruksi utama, yaitu faktor pribadi, sosial ekonomi, organisasi, dan lingkungan, dan memengaruhi etika profesional akuntan.²¹ Akuntan yang memiliki empat konstruk tersebut akan menghindari penyalahgunaan serta bertanggung jawab secara etis. Akuntan memiliki etika akan menjaga akuntabilitas; mencegah tindakan tidak bermoral; serta mempromosikan moralitas dalam lingkungannya. Penelitian Mohammad Namazi dan dan Hossein Rajabdorri mengemukakan bahwa etika akuntan profesional dipengaruhi berbagai faktor yang saling berhubungan.

Collins Sankay Oboh mengkaji niat etis, intensitas moral pribadi, pengakuan etis sebagai penentu signifikan dalam proses pengambilan keputusan etis profesional akuntan di Nigeria. Penelitian Oboh mengemukakan bahwa idealisme, konsekuensi, dan konsensus sosial adalah penentu tindakan etis akuntan di Nigeria.²² Tujuan utama akuntan menghasilkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan berbagai pihak meliputi *stockholder* maupun *stakeholder*. Oleh karena itu, idealisme akuntan akan memengaruhi tingkat profesionalitas yang berdampak pada keputusan penting. Kepatuhan terhadap standar secara positif dipengaruhi oleh independensi.²³

²⁰ Sugiyarti Fatma Laela dan Dewi Lestari Meikhati, “Analisis Opini Auditor sebagai Sinyal Kepailitan Perusahaan: Tinjauan terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik,” *Tazkia: Islamic Finance and Business Review* 4, no. 1 (2009): 61–89.

²¹ Mohammad Namazi dan Hossein Rajabdorri, “A Mixed Content Analysis Model of Ethics in the Accounting Profession,” *Meditari Accountancy Research* 28, no. 1 (2019): 117–138.

²² Collins Sankay Oboh, “Personal and Moral Intensity Determinants of Ethical Decision-Making: A Study of Accounting Professionals in Nigeria,” *Journal of Accounting in Emerging Economies* 9, no. 1 (2019): 148–180.

²³ Yosra Mnif dan Marwa Tahari, “Corporate Governance and Compliance with AAOIFI Governance Standards by Islamic Banks,”

Penelitian oleh Giriraj Kiradoo berjudul *“Ethics in Accounting: Analysis of Current Financial Failures and Role of Accountants”* mengemukakan bahwa profesi akuntan dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip dapat dipercaya, transparan, dan akurat dalam pelaporan keuangan. Akuntan yang memiliki perilaku etis akan mampu berkinerja secara profesional dan efektif sehingga mengurangi potensi masalah dalam praktik. Akuntan yang memahami konsep etis akan menghindari berbagai dilema moral yang dapat memengaruhi kualitas laporan akuntansi. Akuntan yang memiliki kepatuhan terhadap prinsip dan standar etika akan memastikan kualitas pekerjaan sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil laporan akuntansi. Akuntan yang memahami prinsip etika akan menghindari salah saji akuntansi secara sengaja dan berbagai penipuan keuangan sehingga berbagai krisis keuangan tidak terjadi lagi. Akuntan yang beretika menghindari segala penipuan, masalah etika, dilema etis, dan bekerja tidak berkualitas dan tidak profesional sehingga mengurangi masalah etika dalam akuntansi yang dapat mengakibatkan penurunan reputasi profesi akuntansi.²⁴

E. Kerangka Teori

Maqāṣid asy-syarī'ah memberikan panduan dalam mencapai nilai kemaslahatan dalam titik temu dialektika relasional sehingga kode etik akuntan Islam memberi kemanfaatan yang besar untuk kepentingan publik. Syariat Islam menetapkan hukum agar terwujud kemaslahatan dalam kehidupan. *Maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki peran penting agar hukum Islam dapat diterima dengan baik dan diaplikasikan sesuai dengan kapasitas masyarakat.²⁵ Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan panduan prinsip kemudahan dan kebermanfaat

International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 13, no. 5 (2020): 891–918.

²⁴ Giriraj Kiradoo, “Ethics in Accounting: Analysis of Current Financial Failures and Role of Accountants,” *International Journal of Management* 11, no. 2 (2020): 241–247.

²⁵ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 3.

sehingga kode etik akuntan Islam menjadi acuan dalam menghilangkan berbagai kesulitan (*masyaqqah*), yang dapat muncul akibat perilaku tidak beretika.


Maqāṣid asy-syarī'ah memberi panduan dalam menggapai kemaslahatan sesuai norma hukum *syariat Islam* sehingga kode etik akuntan syariah mencegah berbagai tindakan tidak beretika. *Maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan panduan dalam *ḥifz al-māl* sehingga kode etik akuntansi syariah digunakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. *Maqāṣid asy-syarī'ah* mengoptimalkan pengelolaan harta sehingga kode etik akuntansi syariah menjadi acuan akuntan profesional mencegah *mudarat*. *Maqāṣid asy-syarī'ah ḥifz al-māl* memberikan panduan menjauhi berbagai aktivitas yang dilarang syariat Islam dalam pengelolaan aset sehingga kode etik akuntansi Islam menjadi panduan agar tidak terjadi pelanggaran syariat Islam yang menyebabkan terancamnya eksistensi harta (*al-māl*). *Maqāṣid asy-syarī'ah* memelihara *maslahat* sehingga kode etik akuntan syariah menghilangkan *mafsadah* bagi aktivitas profesional akuntan syariah. *Maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan untuk menggapai mencegah *mudarat* sehingga kode etik akuntan syariah digunakan profesional akuntan Islam untuk melakukan pengelolaan aset (*al-māl*) sejalan dengan konsep *ḥifz al-māl*.

Akuntansi syariah memiliki sifat *diskursif* memengaruhi dan dipengaruhi sehingga kode etik akuntansi syariah berbasis syariat Islam merupakan instrumen *accountability* yang fokus utamanya bertanggung jawab kepada Allah. Syariat Islam mengatur muslim dalam tiap segi kehidupan. Akuntansi Islam digunakan dalam praktik *transformatif* dari transaksi akuntansi konvensional sehingga kode etik akuntansi syariah berbasis syariat Islam. Akuntansi Islam normatif memiliki nilai tentang kesatuan amal *berkah* sehingga kode etik akuntan Islam sebagai konsekuensi sinergi empiris. Struktur akuntansi syariah memiliki tujuan akuntansi sebagai bentuk teknologi laporan keuangan syariah. Akuntansi Islam menegakkan keadilan dalam segala sisi operasional sehingga kode etik akuntan Islam membangkitkan nilai objektif sebagai nilai keabsahan. Akuntansi Islam distimulasi oleh berbagai faktor yang berinteraksi sehingga

secara kompleks melahirkan paradigma syariah dalam akuntansi. Akuntansi Islam memberikan keselarasan bagi kehidupan sehingga kode etik akuntan syariah memandu sikap progresif berdasar syariat Islam. Akuntansi Islam memiliki peran penting dalam membangun basis nilai dalam realitas akuntansi. *Shariah enterprise theory* memahami sumber daya *stakeholders* amanah dari Allah sehingga kode etik akuntan syariah mengatur tanggung jawab sesuai syariat Islam. *Shariah enterprise theory* memberi paradigma akuntabilitas *horizontal* dengan memperhatikan syariat Islam. Akuntansi Islam sinergi oposisi biner menyinergikan dua hal berbeda dengan memberikan keseimbangan dalam akuntansi. Akuntan Islam melakukan pekerjaan profesional dengan kualitas tinggi sesuai prinsip syariah.

Etika *deontologi* menekankan motivasi dalam beretika sehingga kode etik akuntan syariah memberikan semangat menjalankan etika dalam aktivitas profesional. Etika utilitarianisme menekankan etika pada nilai manfaat sehingga kode etik akuntan Islam memberikan motivasi kebermanfaatan dalam aktivitas profesional. Etika *virtue* keutamaan menekankan sifat manusia utama sehingga kode etik akuntan Islam memberi motivasi berbuat amalan utama. Teori akuntansi menyediakan informasi menjadi dasar strategis dalam aktivitas akuntan profesional sehingga penyusunan kode etik akuntansi Islam sebagai dasar dalam tindakan beretika. Teori akuntansi memberi perangkat berpikir logis sehingga kode etik akuntansi Islam menjadi kerangka umum dalam aktivitas profesional yang beretika. Teori akuntansi menjelaskan fenomena sehingga kode etik akuntan Islam dapat digunakan untuk menerangkan tindakan akuntan Islam sesuai etika. Teori akuntansi memprediksi gejala sehingga kode etik akuntan Islam digunakan dalam melihat fenomena praktik akuntan syariah sesuai etika profesi. Teori akuntansi memberi kerangka acuan kebijakan sehingga kode etik akuntan syariah menjadi metode terstruktur untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Teori akuntansi memberi pegangan dalam menyelesaikan masalah akuntansi sehingga kode etik akuntan syariah menjadi panduan dalam solusi etika akuntan.

Gambar 1 Kerangka Teori



F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan kriteria penting untuk memperlihatkan keaslian karya ilmiah. Peneliti sebelumnya digunakan dengan kriteria yang memiliki kesamaan permasalahan dengan penelitian ini agar dapat dijadikan perbandingan sehingga terlihat keorisinalitasan penelitian. Penelitian Al-Aidaros, Idris, dan Shamsudin menemukan prinsip kode etik akuntan dalam perspektif Islam di negeri Yaman. Penelitian Oboh mengemukakan konsekuensi etis dan konsensus sosial sebagai penentu signifikan dalam proses pengambilan keputusan etis profesional akuntan di negara Nigeria. Adapun penelitian ini mengambil konstruksi dengan mengadopsi kode etik dalam perspektif AAOIFI (*Haiah Al-Muhasabah Wal-Murajaah Lil-Muassasati Al-Maliyah Al-Islamiyyah*).

Penelitian Mohammad Namazi dan Hossein Rajabdorri mengemukakan bahwa etika dalam akuntansi profesional didukung empat konstruksi utama, yaitu faktor pribadi, sosial ekonomi, organisasi, dan lingkungan. Adapun penelitian ini berusaha mengadopsi konstruk kode etik dari AAOIFI organisasi akuntansi Islam internasional yang meliputi takwa, tawakal, siddiq, tawasi bil haq, amanah, dan quwwah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan paradigma filsafat interpretif bersifat eksplorasi untuk mendapatkan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam rangka mengembangkan teori.²⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer sebagai sumber data utama maupun data sekunder sebagai sumber data pendukung. Sumber data primer yang digunakan adalah kode etik akuntansi nasional maupun internasional yang berbasis prinsip syariah maupun konvensional. Sumber data sekunder yang digunakan adalah data pendukung untuk melengkapi kebutuhan penelitian dari berbagai sumber literatur klasik, pertengahan, modern, hingga kontemporer. Metode kualitatif penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori melalui paradigma naturalistik, konstruktif dengan filsafat *post-positivisme*. Metode penelitian kualitatif ini dilakukan pada kondisi alamiah yang memandang realitas sosial secara holistik, kompleks, dan penuh makna dengan hubungan gejala interaktif sehingga objek penelitian kualitatif berkembang secara dinamis. Penelitian ini menggunakan *human instrument* atau instrumen peneliti dengan berbekal teori dan wawasan sesuai tema penelitian yang digunakan dalam menganalisis situasi sosial yang terkait. Penelitian kualitatif ini memiliki sifat deskriptif dengan menekankan pada proses.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, dokumentasi, dan *library research*. Teknik observasi dilakukan dengan metode pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap tema penelitian dengan memahami konteks data secara induktif dalam keseluruhan situasi sosial sehingga didapatkan pandangan yang holistik untuk mendapatkan penemuan baru. Observasi dilakukan dengan melihat hal yang belum pernah diamati dan di luar persepsi para peneliti lain sehingga memperoleh gambaran

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 320–330.

yang komprehensif. Observasi deskriptif dilakukan dengan penjelajahan secara menyeluruh dan melakukan deskripsi secara umum dengan analisis domain kemudian observasi terfokus dengan mempersempit fokus pada aspek yang lebih khusus. Observasi terseleksi dilakukan dengan menguraikan fokus agar data lebih perinci sehingga ditemukan karakteristik serta menemukan hubungan antarkategori dengan pemahaman yang mendalam. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen serta dilakukan dengan mencatat dan menafsirkan dokumen sesuai dengan tema penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelaah isi dokumen yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Dokumen dikumpulkan dan disimpan dalam jumlah data yang banyak bervariasi dengan penyimpanan yang berlapis agar tidak hilang untuk diorganisasikan serta dipahami dengan baik.

Teknik *library research* atau studi pustaka dilakukan dengan mengkaji secara teoretis berbagai referensi ilmiah berkaitan dengan nilai yang berkembang sesuai tujuan penelitian. Teknik *library research* dilakukan melalui studi penelaahan literatur relevan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data dilakukan berulang sampai data jenuh yang mengandung makna kontekstual maupun tekstual yang tampak adanya. Penelitian studi pustaka atau *library research* dilakukan dengan mengumpulkan data dengan berbagai macam material yang berasal dari berbagai sumber literatur. Penelitian dilakukan dengan mempelajari banyak referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Penelitian melakukan penelaahan berbagai sumber pustaka serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang berusaha dipecahkan. Penelitian melakukan kajian teoretis, referensi, dan berbagai sumber literatur ilmiah berkaitan dengan norma yang berkembang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui berbagai sumber pustaka. Penelitian dilakukan secara ilmiah meliputi pengumpulan bahan yang berkaitan dengan sasaran penelitian dengan teknik

kepastakaan dan berusaha mengorganisasi serta menyajikan data dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan. Penelitian menggunakan catatan mengenai bahan sumber utama yang dipergunakan dalam kepentingan penelitian, mengatur waktu pelaksanaan dan membuat catatan penelitian sesuai yang dibutuhkan dengan melakukan reduksi berbagai sumber pustaka yang banyak jenis dan bentuknya. Peneliti melakukan kegiatan mencatat temuan berkaitan dengan masalah yang diteliti pada tiap pembahasan yang didapatkan dari literatur serta menganalisis segala temuan dari berbagai sumber, memberikan gagasan kritis dengan berusaha untuk mendapatkan dan menghadirkan temuan baru.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam proses menyusun data secara sistematis dengan mengorganisasi data, menjabarkan dalam pola, memilih yang penting, dan membuat kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan membuang data yang tidak sesuai tujuan untuk mendapat data terpilih yang dapat disusun dalam membangun pemahaman. Reduksi data dilakukan dengan memilih serta melakukan klasifikasi pengelompokan dan membuat struktur untuk dideskripsikan dalam narasi. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih hal pokok dengan dipandu teori dan tujuan penelitian. Reduksi dilakukan dengan proses berpikir sensitif dengan dilandasi pengetahuan dan wawasan terkait tema penelitian. Reduksi data dilakukan untuk mendapatkan hasil data penting yang terklasifikasi sesuai dengan tema. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data serta mengambil hal penting yang dapat mengungkap permasalahan. Reduksi data dilakukan dalam menyederhanakan data untuk dipusatkan pada hal pokok sesuai permasalahan penelitian. Reduksi data dilakukan dengan diskusi secara mendalam dengan ahli, yaitu promotor.

Penyajian data dilakukan dalam menyajikan data agar jelas dipahami berdasar aspek penting tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menguraikan data secara naratif agar mudah dipahami. Penyajian data dilakukan secara deskriptif sistematis

sehingga data memiliki makna berbasis kerangka teori. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasi data menjadi makna. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan data sehingga terkonstruksi dalam kategori dalam rangka interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengonstruksi hubungan kategori dalam pola sesuai kerangka teori. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memahami fenomena serta memilih data sehingga didapat pemahaman mendalam untuk mendapatkan temuan. Penarikan kesimpulan didukung dengan data yang valid melalui verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dalam rangka memberi makna data serta menjawab rumusan masalah. Penarikan kesimpulan dilakukan dalam rangka mendapat temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dengan diskusi secara mendalam dengan ahli, yaitu promotor.

Analisis data dilakukan dengan sifat induktif berdasar fakta yang dikonstruksi menjadi konsep bermakna sehingga memiliki nilai di balik data yang tampak. Analisis data dilakukan berdasar kajian teori secara interaktif secara terus-menerus tuntas hingga datanya jenuh. Analisis data dilakukan dengan data dari berbagai sumber dengan daya kemampuan intelektual sesuai dengan sifat penelitian. Analisis data dilakukan dengan proses mengorganisasi data secara sistematis yang diperoleh dari pengumpulan data sehingga dapat dipahami serta temuannya diinformasikan pada publik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kajian teori sebagai *lens theory* untuk memandu dan memperkuat analisis.

Analisis data dilakukan untuk memahami objek penelitian sehingga dapat dikonstruksi menjadi makna dalam rangka memecahkan masalah dengan menghasilkan temuan baru. Analisis *describing* dilakukan dengan memilih data penting terkait rumusan masalah. Analisis *categorizing* dilakukan dalam rangka mengklasifikasi data. Analisis *connecting* dilakukan untuk mengonstruksi hubungan antarkategori. Uji keabsahan dilakukan dengan uji *credibility*, *transferability*, dan *dependability*. Uji *credibility* dilakukan dengan menguji kepercayaan data secara akurat dan sistematis dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan

ketekunan. Uji *transferability* dilakukan dengan membuat uraian terperinci sehingga laporan menjadi jelas. Uji *dependability* dilakukan dengan audit secara menyeluruh proses penelitian oleh auditor yang independen, yaitu promotor.

H. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data karya ilmiah mengikuti sistematika laporan penelitian dalam disertasi. Tulisan disusun sebagai karya ilmiah dalam akademik program Pascasarjana Studi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sehingga memberi sajian laporan sesuai aturan yang berlaku dalam institusi. Penulisan karya ilmiah ini mengikuti aturan dalam pedoman penulisan yang telah disusun oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam bab I pendahuluan dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II membahas etika akuntan Islam, *maqāṣid asy-syarī'ah*, akuntansi Islam, teori etika, teori akuntansi, dan metode adopsi kode etik. Bab III membahas kode etik AAOIFI dan kode etik IAI. Bab IV meliputi urgensi adopsi prinsip kode etik AAOIFI dan IAI, unsur syariah AAOIFI dan unsur IAI, substansi prinsip kode etik akuntan Islam Indonesia sebagai pengadopsian kode etik AAOIFI dan IAI. Bab V meliputi kesimpulan dan saran penelitian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Kode etik akuntan Islam Indonesia dibutuhkan agar etika profesi tidak hanya berfokus pada manusia tetapi yang paling utama kepada Allah ta'ala. Kode etik akuntan Islam memberikan panduan agar pertanggungjawaban etika profesi tidak pada manusia (*horizontal accountability*) saja tetapi yang paling penting kepada Allah (*vertical accountability*). Kode etik akuntan Islam memberi panduan profesi sebagai bentuk menjalankan amanah dari Allah (*lā takhūnū Allāh*) dan kemudian amanah dari manusia (*lā takhūnū amānatakum*). Kode etik akuntan Islam memberi panduan profesi dalam ketaatan kepada Allah (*ad-dīn naṣīḥah li Allāh*) dan maslahat bagi umat (*ad-dīn naṣīḥah li 'āmmatihim*). Kode etik akuntan Islam diperlukan untuk memadukan materialistik dengan spiritualistik. Kode etik akuntan Islam disampaikan bersifat deskripsi dengan bahasa verbal yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena etika akuntansi. Kode etik akuntan Islam memberi panduan terhadap praktik secara logis sehingga mampu menilai praktik akuntansi benar atau salah.
2. Kode etik akuntansi Islam Indonesia diusulkan memiliki paradigma persamaan *adl* dan *ihsan*. Adil memiliki makna konsep etika minimal yang wajib dilakukan sehingga tidak berbuat zalim. Ihsan memiliki makna konsep perbuatan baik etika unggul dianjurkan untuk dilakukan. Elemen persamaan adil ihsan yaitu niat yang baik (*the right intention*) dan melakukan hal yang benar (*doing the right thing*). Nilai etika kode etik meliputi *takwa, tawakal, tawasi bil haq, amanah, sidiq* dan *quwwah*. Prinsip kode etik akuntan Islam meliputi

integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan dan perilaku profesional. Kode etik digunakan untuk praktik yaitu akuntan yang bekerja dalam bisnis dan akuntan berpraktik melayani publik.

3. Kode etik akuntan Islam memiliki seperangkat prinsip moral (*moral principles*) yang membedakan hal yang benar (*right*) dari yang salah (*wrong*) berdasarkan syariat Islam. Kode etik akuntan Islam mengatur perbuatan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan berdasarkan syariat Islam dengan menjelaskan konsep kebaikan dalam *ihsan* dan *adl* (keseimbangan/*equilibrium* dan keadilan/*justice*). Akuntan Islam mencapai adil (*equity, equilibrium and justice*) dalam semua aktivitas agar tidak melakukan zalim sehingga secara berkelanjutan perlu menjalankan *ihsan* (*goodness*). Adil (*equilibrium, equity and justice*) memberikan ukuran minimal etika yang wajib dimiliki akuntan Islam dengan menempatkan segala sesuatu sesuai kedudukan yang selayaknya. *Ihsan* (*goodness*) memberikan makna konsep dalam menggapai keunggulan etika bagi akuntan sesuai perilaku baik yang dianjurkan oleh syariat Islam. Kode etik akuntan Islam mengkonseptualisasi etika dilakukan melalui adil (*equilibrium and justice*), zalim (*unjust*) dan *ihsan* (*goodness*). Adil dilihat sebagai perilaku wajib bagi akuntan Islam agar tidak melakukan zalim. *Ihsan* (*goodness*) melakukan perilaku baik yang dituntun untuk dilaksanakan sebagaimana diajarkan oleh syariat Islam. Kegagalan mempertahankan adil (*equilibrium, equity and justice*) akan mengakibatkan perilaku zalim. Akuntan Islam mempertahankan adil (*equilibrium and justice*) dengan melaksanakan *ihsan* sebagaimana dituntun syariat Islam dengan berbagai amal kebaikan. Syariat Islam memerintahkan tiap muslim melakukan perilaku adil dalam semua kegiatan profesi maka tidak melakukan perilaku zalim sehingga menjalankan aktivitas dengan sikap *ihsan* melalui berbagai amal kebaikan.

4. Adil (*equilibrium and justice*) memiliki ciri penting keseimbangan antar hak dan kewajiban. Adil memiliki asal dari kata *al-'adl* sebagai bentuk *mashdar* dari kata '*adala, ya'dilu, 'adlan, wa'udulan, wa'adalatan* yang berarti meluruskan atau mengelak dari jalan yang keliru menuju jalan yang benar. Al Qur'an menyebutkan kata adil dalam 2 bentuk yaitu dengan *al-'adl* dan *al-qist*. Kata *al-'adl* memiliki akar kata '*ain, dal, lam* yang disebutkan Al-Qur'an sebanyak 28 kali. Kata *al-qist* memiliki akar kata *qaf, sha, tha* yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali. Al-Qur'an menyebutkan kata zalim (*al-zulm*) sebanyak 315 kali dengan maksud dan makna yang berbeda dalam 39 bentuk pengungkapan. Kata zalim disebutkan Al-Qur'an dalam banyak makna yang semuanya merujuk pada hal yang negatif yang kerugiannya berakibat pada diri sendiri maupun orang lain. Al-Qur'an menyebutkan pelaku zalim dengan sebutan *zalimun* atau *zalimin* yang senantiasa melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam. *Zalimun* melakukan perbuatan yang melampaui batas terhadap aturan dalam syariat Islam. *Zalimin* melaksanakan perilaku yang dapat menyebabkan gangguan terhadap orang lain sebagai bentuk kejahatan. Ihsan disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 186 kali dalam 53 surat. Syariat Islam memerintahkan kepada orang yang beriman (*mu'min*) untuk berbuat kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepada diri mereka sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Qasas ayat 87. Ihsan dari segi bahasa arab memiliki asal kata *ihsanan* yang tersusun dari *alif, has, sin, nun* yang merupakan *mashdar lafadz ahsana, yuhsinu, ihsanan* yang mempunyai arti kesempurnaan, kebaikan, dan manfaat. Ihsan dalam beribadah kepada Allah memiliki makna orang yang beriman (*mu'min*) beribadah seakan memandang-Nya (*kaanaka tarahu*) dan jika tidak mampu melihat-Nya (*faintakun tarahu*) maka merasa dilihat oleh-Nya karena Allah melihatnya (*fainnahu yaraka*) sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ihsan kepada sesama manusia (*al-makhlulq*) mengandung makna memenuhi kebaikan

(*al-khair*) dengan melaksanakan hak. Ihsan diwujudkan dalam perilaku seorang yang bertakwa (*muttaqin*) dalam hubungan secara baik sebagai hamba kepada Allah (*hablunminallah*) dengan ibadah dan kemudian hubungan baik manusia (*al-insan*) dengan sesamanya (*hablunminannas*) sebagai perwujudan perilaku yang mulia (*akhlaqulkarimah*). Ihsan dalam diwujudkan dalam perbuatan yang baik baik kepada Allah (*hablunminallah*) kemudian kepada sesama manusia (*hablunminannas*). Ihsan dihukumi wajib (*fardhu 'ain*) dalam perkara yang diwajibkan dalam syariat Islam sehingga harus dilaksanakan dengan baik. Ihsan dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah (*at-taqwa*) dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

5. Elemen persamaan adil dan ihsan (*elements of the adl and ihsan equation*) dengan niat yang baik (*the right intention*) dalam kode etik akuntan Islam digunakan menjadi panduan bagi akuntan Islam dalam menyelesaikan tugas profesi dengan memiliki paradigma niat yang baik dan benar sesuai syariat Islam karena tiap perbuatan akan dinilai oleh Allah berdasarkan niatnya (*innamal 'amalu binniat*). Akuntan Islam melakukan hal yang benar (*doing the right thing*) dengan kode etik akuntan Islam digunakan dalam menjalankan profesi dengan paradigma melakukan hal benar berdasarkan syariat Islam.
6. Nilai etika meliputi *takwa, tawakal, amanah, tawasi bil haq, siddiq* dan *quwwah*. *Takwa* memiliki asal dari bahasa Arab *taqwa* yang secara etimologi dari bentuk *ittaqa yattaqi* yang mempunyai arti menjaga diri dari berbagai hal yang membahayakan atau membawa *mudharat* (kebinasaan). *Takwa* dipergunakan dalam Al-Qur'an surat *al-Mu'min* ayat 45 yang kata ini memiliki asal dari *waqa yaqi wiqayah* dengan arti menjaga diri, menghindari, dan menjauhi yaitu menjaga dari hal yang dapat mencelakakan. Kata *taqwa* dalam Al-Qur'an disebut 258 kali dalam berbagai bentuk serta konteks. Nilai etika *tawakkal* memiliki akar kata *wakala* yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 84 kali dalam 22 surah. *Tawakal* mengambil

dari akar kata *wakila* dan dari ungkapan kata kerja perintah (*fi`il amar*) yaitu tawakkal yang memiliki arti menyerahkan atau mewakili suatu perkara dengan menaruh kepercayaan kepada pihak lain. Tawakkal memiliki makna senantiasa bergantung kepada Allah dalam aktivitas dengan mengerahkan upaya mencapai tujuan. Nilai etika *sidiq* (jujur) atau *ash-shidqu* memiliki asal *shadaqa yashduqu shidqan*. Kata *shadaqa* memiliki lawan kata yaitu *kadzaba*. *Kadzaba* mempunyai makna memberikan berita yang tidak sebagaimana adanya atau kabar bohong. *Ashshidqu* mempunyai makna kebenaran atau perkara yg benar serta dapat *ashdaqu* (*isim tafdhilnya*) yang maknanya lebih benar maupun paling benar. Nilai etika amanah secara etimologis *lughawi* memiliki asal dalam bentuk *amanatan* yang berarti *dapat dipercaya*. Syariat Islam menjelaskan bahwa amanah merupakan sifat terpuji yang perlu dijalankan karena tiap muslim memimpin dirinya (*kullukum rain*) dan akan ditanya tentang kepemimpinannya (*kullukum masuulun an raiyyatihi*). Amanah dilakukan dengan menjalankan perintah Allah yang diwahyukan pada Rasul (*laa takhuunuloh warrosuula*) dan menunaikan amanah yang dipercayakan (*watakhunuunuu amaanaatikum*) karena memahami syariat Islam (*wa antum ta`lamun*). Nilai etika *quwwah* memiliki makna secara berkelanjutan meningkatkan intelektualitas pengetahuan dan kapasitas skill pada level yang disyaratkan dalam pelaksanaan aktivitas sesuai standar profesi. Al-Qur'an menyebutkan lafazh *quwwah* terdapat dalam 28. Nilai etika *tawasi bil haq dari tawasi* memiliki *wazan tafaa`ala* yang mempunyai makna saling sehingga yang mengerjakan dua belah pihak. *Tawasi* bermakna saling menasihati sehingga memberi nasihat dan juga menerima ketika diberikan nasihat. *Tawasi* dari *wasaa* dalam Al Qur'an disebutkan dalam Surat Al-Baqarah 132, Surat An-Nisa 131, Surat Al-Ankabut 8, Surat An-Nisa 11-12, Surat Al-Maidah 106, Surat Al-'Ashr 3 dan Surat Azzariyat 53. *Tawasi bil haq* memiliki makna senantiasa mendorong diri sendiri dan pihak lain untuk berbuat kebaikan.

Prinsip etika meliputi integritas, kerahasiaan, perilaku profesional. Istilah integritas memiliki asal kata *integrity* yang berarti menyeluruh (*whole*) atau keseluruhan (*entire*) yang mengandung arti perilaku utama dari keseluruhan. Integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara terminologi memiliki makna keadaan yang menggambarkan kesatuan utuh memiliki kejujuran. Prinsip etika kompetensi memberikan panduan agar akuntan Islam memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan profesi. Prinsip etika kompetensi mencegah timbulnya berbagai permasalahan dalam penyelesaian tugas profesi. Prinsip objektivitas memiliki makna tidak mengompromikan pertimbangan profesional karena adanya pengaruh yang tidak semestinya. Objektivitas melakukan tindakan tidak memiliki kompromi pertimbangan profesional karena adanya bias atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Prinsip kerahasiaan memiliki makna akuntan Islam mampu untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari aktivitas profesional akuntansi. Prinsip kerahasiaan yang mensyaratkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional. Prinsip perilaku profesional memberikan panduan dalam mematuhi peraturan yang berlaku sehingga mampu menghindari perilaku yang mencederai reputasi profesi.

B. Saran

Penelitian mengkaji kode etik akuntan Islam Indonesia maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pembuat kebijakan etika akuntan perlu menyusun dan mengembangkan kode etik akuntan Islam Indonesia sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman sesuai syariat Islam sebagai panduan bagi akuntan Islam dalam berpraktik.
2. Penelitian hanya menggunakan kode etik AAOIFI dan IAI sehingga dimungkinkan memiliki keterbatasan maka perlu ditambah dengan kode etik akuntan Islam dari otoritas pembuat kode etik akuntansi tingkat nasional maupun internasional serta dalam dan luar negeri lain agar paparan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar, dan Nur Barizah Abu Bakar. "Accounting Treatment for Corporate Zakat: A Critical Review." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 2, no. 1 (2009): 32–45.
- Aḥsan. *Fiqh al-Maqāṣid 'inda Al-Imām Asy-Syātibī*. Mesir: Dar As-Salam, 2008.
- Akbar, Taufik, Sepky Mardian, dan Syaiful Anwar. "Mengurai Permasalahan Audit Syariah dengan Analytic Network Process." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2015): 101–123.
- Al-Ālim, Yūsuf Ḥāmid. *Al-Maqāṣid al-Āmmah li asy-Syarī'at al-Islāmiyyah*. Riyāḍ: Al-Dār al-Ālamīyah li al-Kitāb Al-Islāmī, 1994.
- Al-Aidaros, Al-Hasan, Kamil Md. Idris, dan Faridahwati Mohd. Shamsudin. "The Accountants' Ethical Code of Conduct from an Islamic Perspective: Case in Yemen." *Journal of Global Management* 2, no. 1 (2011): 98–123.
- Ali, Nor Aishah Mohd, dkk. "Knowledge for Shari'ah Auditors' Competency in Islamic Financial Institutions." *International Journal of Trade, Economics and Finance* 7, no. 4 (2016): 113–120.
- Alkailānī, 'Abdurrahman Ibrāhīm. *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām Asy-Syātibī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- Alyūbī, Muḥammad Sa'ad. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillat Asy-Syar'iyyah*. Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki, 2001.
- Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 3.

- Achmad, “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Kepatuhan pada Kode Etik Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian *Fraud*,” *Soedirman Accounting Review* 2, no. 1 (2017): 53–72.
- Afifa, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam,” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, no. 1 (2017): 1-20.
- Ahmad Riyansyah, “Perbandingan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah menurut Pemikiran Sofyan Syafri Harahap,” *Jurnal At-Tawassuth* 5, no. 2 (2020): 291–314.
- Aishah, “Knowledge for Shari’ah Auditors’ Competency in Islamic Financial Institutions,” *International Journal of Trade, Economics and Finance* 7, no. 4 (2016): 113–120.
- Al-‘Ubaidī, Hammādī. *Asy-Syātibī wa Maqāṣid asy-Syarī’ah*. Beirut: Dār Qutaibah, 1996.
- Al-Khādīmī, Nūr Ad-Dīn bin Mukhtār. *‘Ilm Al-Maqāṣid Asy-Syarī’ah*. Riyad: Maktabat Al-Abikan, 2001.
- Amiram, “Financial Reporting Fraud and Other Forms of Misconduct”, *A Multidisciplinary review of the literature. Review of Accounting Studies*, Vol. 23, no.2, (2018): 732–783.
- Annisya, “Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 23, no. 1 (2016): 72-89.
- Aprilia, “The Analysis of The Effect of Fraud Pentagon on Financial Statement Fraud Using Beneish Model in Companies Applying The Asean Corporate Governance Scorecard.,” *Jurnal Akuntansi Riset*, Vol. 6, no. 1 (2017): 96-126.
- Astuti Dola Bastina, Tjiptohadi Sawarjuwono, dan Gemelthree Ardiatus Subekti, “Kode Etik Akuntan Publik dalam Kaidah Fikih Muamalah,” *Jurnal Akuntansi* 10, no. 2 (2020): 183–196.
- Bastina, Astuti Dola, Tjiptohadi Sawarjuwono, dan Gemelthree Ardiatus Subekti. “Kode Etik Akuntan Publik dalam Kaidah Fikih Muamalah.” *Jurnal Akuntansi* 10, no. 2 (2020): 183–196.
- Betawi, Usman. “Maqashid Al-Syariah sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha.” *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2018): 32–43.

- Budiman, Septian Arief. "Analisis Etika Profesi Akuntansi Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6, no. 1 (2018): 68–81.
- Baker, "An Examination of the Ethical Discourse of the US Public Accounting Profession from a Foucaultian Perspective," *Journal of Accounting & Organizational Change* 10, no. 2 (2014): 216–228.
- Badan Pengawas Pasar Modal. *Pembekuan Izin Akuntan Publik*. (Jakarta: Nomor S-348/BL/2006, 2006), 1.
- Batubara, "Akuntansi dalam Pandangan Islam", *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 3, no. 1 (2019): 66-77.
- Beekun, Rafik Issa. *Islamic Business Ethics*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1997), 2.
- Bowen, "Whistle-Blowing: Target Firm Characteristics and Economic Consequences", *The Accounting Review*, Vol.85, No.4, (2010): 1239-1271.
- Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya terhadap Stakeholders* (Malang: Penerbit IRDH, 2019), 2.
- Budi, "Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis", *Al-iqthisadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 1 (2018): 20-39.
- Collins Sankay Oboh, "Personal and Moral Intensity Determinants of Ethical Decision-Making: A Study of Accounting Professionals in Nigeria," *Journal of Accounting in Emerging Economies* 9, no. 1 (2019): 148–180.
- Dian, "Religiusitas pada Motivasi dan Etika Profesi Akuntan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, Vol. 4, no. 3 (2018): 116-126.
- Dinah M. Payne dkk., "An Applied Code of Ethics Model for Decision-Making in the Accounting Profession," *Management Research Review* 43, no. 9 (2020):1117–1134.
- Dyah Pravitasari, "Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam di Indonesia," *Jurnal An-Nisbah* 1, no. 2 (2015): 1–24.
- Dudi Abdul Hadi, "Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 1 (2018): 106–123.

- Driel, “Financial Fraud, Scandals and Regulation”, *Business History*, Vol. 61 no8, (2019): 1259-1299.
- Ebaid, Ibrahim El-Sayed. “Ethics and Accounting Education: Does Teaching Stand- alone Religious Courses Affect Accounting Students’ Ethical Decisions?” *Society and Business Review* 17, no. 3 (2022): 354–372.
- Fauzi, Achmad Zulfikar, Halim Dedy Perdana, dan Sulardi. “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Kepatuhan pada Kode Etik Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian *Fraud*”. *Soedirman Accounting Review* 2, no. 1 (2017): 53–72.
- Fauzi, Ahmad, dan Ach Faqih Supandi. “Perkembangan Audit Syariah di Indonesia (Analisis Peluang dan Tantangan).” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2019): 24–35.
- Gao, Leader Trust and Employee Voice: The Moderating Role of Empowering Leader Behaviors, *The Leadership Quarterly*, Vol.22, No.4, (2011): 787-798
- Guillermina Tormo-Carbó, Elies Seguí-Mas, dan Victor Oltra “Accounting Ethics in Unfriendly Environments: The Educational Challenge,” *Journal of Business Ethics* 135, no. 1 (2014): 161–175.
- Glory Augusta E.M. Sianipar dan Marsono, “Analisis Komparasi Kualitas Informasi Akuntansi Sebelum dan Sesudah Pengadopsian Penuh IFRS di Indonesia,” *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 3 (2013): 350–360.
- Hadi, Dudi Abdul. “Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 1 (2018): 106–123.
- Hamonangan. *Teori Akuntansi*. Medan: UHN Press, 2020.
- Helim, Abdul. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah versus Uṣūl Al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

- Handayani, “Penerapan Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan analisis fraud Pentagon,” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1 no. 1 (2018): 11-23.
- Haris, ‘Pendeteksian Fraudulent Financial Reporting dengan Earnings Manipulation Financial Shenanigans’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol.7, no.1 (2022): 14-50.
- Hafiz, “Konsep Islam tentang Keadilan,” *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 10, no. 2 (2019): 157-170.
- Hammādī Al-‘Ubaidī, *Asy-Syātibī wa Maqāsid Asy-Syarī‘ah* (Beirut: Dār Qutaibah, 1996), 134–135.
- Hamonangan, *Teori Akuntansi* (Medan: UHN Press, 2020), 10.
- Hasanah, “Pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan pada Bank BJB Syariah”, *Jurnal Bisnis Manajemen Ekonomi JBME*, Vol.19 no.2 (2021): 471-483.
- Hesti, “Aplikasi Hukum Benford dalam Menganalisa Kasus Garuda Indonesia”, *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol.13, no.2 (2020): 78-99.
- Ikhsan. *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Izzatika, Nadia Farhana, dan Ahmad Tarmidzi Lubis. “Isu dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2016): 147–167.
- Imam, “Keburukan dalam Perspektif Alquran”, *Jurnal Dialogia*, Vol. 12, no. 1 (2014): 22.
- Jayasi, Febi Annuri. “Kode Etik Profesi Akuntan Publik Ditinjau dari Perspektif Islam.” *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal* 2, no. 1 (2022): 45–57.
- Jurana. “Akuntansi Syariah dalam Metafora Haji.” *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam* 4, no. 1 (2019): 23–42.
- Jusri, Aulia Putri Oktaviani, dan Erina Maulidha. “Peran dan Kompetensi Auditor Syariah dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah.” *Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 2 (2020): 222–241.

- Kiradoo, Giriraj. "Ethics in Accounting: Analysis of Current Financial Failures and Role of Accountants." *International Journal of Management* 11, no. 2 (2020): 241–247.
- Laela, Sugiyarti Fatma, dan Dewi Lestari Meikhati. "Analisis Opini Auditor sebagai Sinyal Kepailitan Perusahaan: Tinjauan terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik." *Tazkia: Islamic Finance and Business Review* 4, no. 1 (2009): 61–89.
- Latifah, Eny. "Peran Akuntan Syariah di Era *Disruption*." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2019): 15–29.
- Leniwati, Driana. "Pengembaraan Akuntan menuju Kesadaran Spiritual: Dilihat dari Perspektif Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi." *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2019): 105–123.
- Matnin. "Tinjauan Teori atas Rekonstruksi Etika Profesi Akuntan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam." *Jurnal Jihbiz* 2, no. 2 (2018): 93–116.
- Matondang, Zulaika. "Etika Profesi Akuntansi dalam Perspektif Islam." *Al-Masharif* 3, no. 2 (2015): 55–68.
- Mawaddah. "Relevansi Nilai Etika Bisnis dalam Ruang Lingkup Syariah." *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2016): 34–48.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Sanksi Pembekuan Izin kepada Akuntan Publik*. (Jakarta: KEP Nomor 396/KM.6/2004, 2004), 1.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Sanksi Pembekuan Izin kepada Akuntan Publik*. (Jakarta: KEP Nomor 394/KM.6/2004, 2004), 1.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Sanksi Pembekuan Izin kepada Akuntan Publik*. (Jakarta: Nomor 500/KM.1/2007, 2007), 1.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Sanksi Pembekuan Izin kepada Akuntan Publik* (Jakarta: Nomor Peng-5/MK.1/PPPK/2023, 2023), 1.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Sanksi Pembekuan Izin kepada Akuntan Publik*. (Jakarta: Nomor 481/KM.1/2008, 2008), 1.

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Sanksi Pembekuan Izin kepada Akuntan Publik*. (Jakarta: Nomor kep-021/KM.17/2008, 2008), 1.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Sanksi Pembekuan Izin kepada Akuntan Publik*. (Jakarta: KMK Nomor 445/KM.1/2015, 2015), 1.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Sanksi Pembekuan Izin kepada Akuntan Publik*. (Jakarta: Nomor 866/KM.1/2008, 2008), 1.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Sanksi Pembekuan Izin kepada Akuntan Publik*. (Jakarta: KMK Nomor 175/KM.1/2008, 2008), 1.
- Mnif, Yosra, dan Marwa Tahari. "Corporate Governance and Compliance with AAOIFI Governance Standards by Islamic Banks." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 13, no. 5 (2020): 891–918.
- Mohammad Namazi dan Hossein Rajabdorri, "A Mixed Content Analysis Model of Ethics in the Accounting Profession," *Meditari Accountancy Research* 28, no. 1 (2019): 117–138.
- Moh Syaiful, "Management Laba (*Earnings Management*) dalam Tinjauan Etika Islam," *Jurnal Ekomadania* 1, no. 1 (2017): 28–56.
- Moh. Toriquddin, "Teori *Maqāshid Syarī'ah* Perspektif Al-Syatibi," *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33–47.
- Muhammad, *Maqāshid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillat asy-Syarī'iyah* (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), 29–30.
- Muhajirin, "Keadilan dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 13, no. 1 (2019): 36-56.
- Namazi, Mohammad, dan Hossein Rajabdorri. "A Mixed Content Analysis Model of Ethics in the Accounting Profession." *Meditari Accountancy Research* 28, no. 1 (2019): 117–138.
- Nugraheni, Peni. "Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2012): 76–88.

- Nugroho. *Etika Bisnis: Pemahaman Teori secara Komprehensif dan Implementasinya*. Bogor: IPB Pers, 2015.
- Nurhayati. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Oboh, Collins Sankay. "Personal and Moral Intensity Determinants of Ethical Decision-Making: A Study of Accounting Professionals in Nigeria." *Journal of Accounting in Emerging Economies* 9, no. 1 (2019): 148–180.
- Payne, Dinah M. dkk. "An Applied Code of Ethics Model for Decision-Making in the Accounting Profession." *Management Research Review* 43, no. 9 (2020): 1117–1134.
- Pravitasari, Dyah. "Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam di Indonesia." *Jurnal An-Nisbah* 1, no. 2 (2015): 1–24.
- Prihatminingtyas, Budi. *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya terhadap Stakeholders*. Malang: Penerbit IRDH, 2019.
- Rahmaniar, Akhmad Dakhoir, dan Adelia Norain. "Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Iwan Triyuwono." *Jurnal Al-Qardh* 2, no. 1 (2017): 42–54.
- Rahmanti, Virginia Nur. "Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syariah Masih Sulit Tumbuh Subur di Indonesia." *Jurnal Akuntansi & Investasi* 13, no. 2 (2012): 161–179.
- Risqifani, dan Suwarno. "Persepsi Akuntan dan Ulama' terhadap Problematika Etika Profesi Akuntan Publik Perspektif Islam." *Journal of Islamic Accounting and Tax* 1, no. 2 (2018): 119–133.
- Riyansyah, Ahmad. "Perbandingan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah menurut Pemikiran Sofyan Syafri Harahap." *Jurnal At-Tawassuth* 5, no. 2 (2020): 291–314.
- Rizki. "Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Amwaluna* 1, no. 2 (2017): 231–245.
- Setiatin, Tuti. "Dasar Nilai Etika Syariah dalam Akuntansi dan Bisnis." *Jurnal Ekonomak* 3, no. 2 (2017): 54–65.

- Sianipar, Glory Augusta E.M., dan Marsono. “Analisis Komparasi Kualitas Informasi Akuntansi Sebelum dan Sesudah Pengadopsian Penuh IFRS di Indonesia.” *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 3 (2013): 350–360.
- Siregar, Saparuddin. “Apakah Distribusi Bagi Hasil *Cash Basis* Adil bagi Deposan Bank Syariah?” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no.1 (2016): 81–90.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sujanto, Alex. “Relevansi Akuntansi dalam Islam.” *Jurnal Ilmiah Infokam* 4, no. 2 (2013): 25–30.
- Syaiful, Moh. “Management Laba (*Earnings Management*) dalam Tinjauan Etika Islam.” *Jurnal Ekomadania* 1, no. 1 (2017): 28–56.
- Sari, “Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle,” *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 9, no. 2 (2013): 1–12.
- Sivakumar, “‘Conventional’ Accounting vs ‘Islamic’ Accounting: The Debate Revisited,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 2 (2014): 126–141.
- Shiddiq, “Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, no. 1 (2014): 1–12.
- Sugiyarti Fatma Laela dan Dewi Lestari Meikhati, “Analisis Opini Auditor sebagai Sinyal Kepailitan Perusahaan: Tinjauan terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik,” *Tazkia: Islamic Finance and Business Review* 4, no. 1 (2009): 61–89.
- Sampurno, “Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga,” *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 2, no. 1 (2016): 13-18.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 320–330.
- Sujanto, “Relevansi Akuntansi dalam Islam,” *Jurnal Ilmiah Infokam* 4, no. 2 (2013): 25–30.

- Sri. 2010. “Analisis Manajemen Laba Pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia)”. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 14 No. 2 (2010):53-65.
- Suraida, “Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit terhadap Skeptisisme Professional Auditor, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 7, No. 3 (2005): 186–202.
- Toriquddin, Moh. “Teori *Maqâshid Syarî’ah* Perspektif Al-Syatibi.” *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33–47.
- Tormo-Carbó, Guillermina, Elies Seguí-Mas, dan Victor Oltra. “Accounting Ethics in Unfriendly Environments: The Educational Challenge.” *Journal of Business Ethics* 135, no. 1 (2016): 161–175.
- Triyuwono, Iwan. “Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah.” *Iqtisad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2003): 79–90.
- Triyuwono, Iwan. “So, What is Sharia Accounting?” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam* 1, no. 1 (2013): 42–50.
- Velayutham, Sivakumar. “‘Conventional’ Accounting vs ‘Islamic’ Accounting: The Debate Revisited.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 2 (2014): 126–141.
- Wafaretta, Vega. “Membangun Studi Kelayakan Bisnis dalam Perspektif Maqashid Syariah yang Diperluas.” *Imanensi* 1, no. 2 (2019): 87–96.
- Wibowo, Agung. “Pengaruh Kode Etik Akuntan, Personal Ethical Philosophy, Corporate Ethical Value terhadap Persepsi Etis dan Pertimbangan Etis Auditor.” *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah* 3, no. 2 (2014): 30–48.
- Windari. “Laporan Akuntansi Islam bukan Sekedar Pertanggung Jawaban Sosial.” *At-Tijarah* 2, no. 1 (2016): 71–83.
- Yuhardiansyah, Herlina Helmy, dan Salma Taqwa. “Konstruksi Independensi Auditor dalam Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus pada Auditor KAP Kota Padang).” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 4 (2019): 1810–1827.
- Zulaika, “Etika Profesi Akuntansi dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al-Masharif* 3, no. 2 (2015): 55–68.